



P U T U S A N

Nomor 57/Pdt.G/2017/PA. Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

AS, umur 43, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT.

KPI, tempat kediaman di Jalan Mambruk RT.024/RW.05, Kelurahan Tiika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon**.

melawan

NS, umur 35, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Mambruk RT 024/RW 05 Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Hal. 1 dari 6 Put. No.57/Pdt.G/2017 /PA.Mmk.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Register perkara Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.Mmk.telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 12 Januari 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 01/01/II/2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demembe, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara., tanggal 13 Januari 2003.
2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejak dalam usia 29 tahun, sedangkan Termohon berstatus gadis dalam usia 21 tahun, dan selama menikah, belum pernah bercerai.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kos di Jalan Mambruk RT.024/ RW.05, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dan selanjutnya tinggal di rumah milik bersama dengan alamat yang sama.
4. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. SB, umur 13 tahun.
 2. SA, umur 6 tahun.

Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon dan Termohon..

Hal. 2 dari 6 Put. No.57/Pdt.G/2017 /PA.Mmk.



5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2014 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 1. Termohon memiliki pria idaman lain.
 2. Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin Pemohon.
 3. Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat Pemohon.
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar awal Maret 2017 disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah, Pemohon curiga dan bertanya kepada teman Termohon dengan siapa Termohon pergi, teman Termohon mengatakan kalau Termohon sering pergi bersama laki- laki lain, sehingga membuat Pemohon marah antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Hal. 3 dari 6 Put. No.57/Pdt.G/2017 /PA.Mmk.



Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (AS) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (NS) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan telah di dengar keterangannya, oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, diperintahkan menempuh proses mediasi, namun pada sidang-sidang selanjutnya kedua belah pihak tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti, oleh karena itu Pemohon patut dinyatakan telah tidak bersungguh-sungguh berperkara.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Meditor tanggal 3 Mei 2017 Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dari tanggal 25 April 2017 samai dengan tanggal 2 Mei 2017, tidak mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan memanggil kembali kedua belah pihak untuk menghadap sidang, namun pada sidang-sidang yang telah ditetapkan tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta qaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Hal. 5 dari 6 Put. No.57/Pdt.G/2017 /PA.Mmk.



2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriah oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I., dan Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri hakim-hakim anggota, dan dengan dibantu **Kuat Maryoto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I

Muh. Nasir. B, S.H

Hary Candra, S.H.I

Panitera Pengganti,

Kuat Maryoto, S.H

Hal. 6 dari 6 Put. No.57/Pdt.G/2017 /PA.Mmk.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	560.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	651.000,-

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)